

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 720.a TAHUN 2012

TENTANG
NAMA DOSEN DAN TUGAS MENGAJAR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GASAL
TAHUN AJARAN 2012/2013

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan kelancaran tugas pendidikan dan pengajaran pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Semester Gasal Tahun Ajaran 2011/2012 dipandang perlu ditetapkan Dosen Program Pascasarjana yang ditugasi mengajar dan menguji.
 - b. bahwa untuk keperluan dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
 7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud:
 - a. Nomor 432/Dikti/Kep/1993 tentang Pembentukan Program S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan;
 - b. Nomor 103/Dikti/Kep/1996 tentang Pembentukan Program S2 Pendidikan Luar Sekolah;
 - c. Nomor 106/Dikti/Kep/1996 tentang Pembentukan Program S2 Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - d. Nomor 74/Dikti/Kep/2000 tentang Pembentukan Program Manajemen Pendidikan;
 - e. Nomor 331/Dikti/Kep/2000 tentang Pembentukan S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan;
 - f. Nomor 2655/D/T/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Linguistik Terapan Jenjang Program Magister (S2);
 - g. Nomor 778/D/T/2002 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Teknologi Pembelajaran Program Magister (S2);
 - h. Nomor 2951/D/T/2003 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika dan Pendidikan Sains Program Magister (S2);
 - i. Nomor 2728/D/T/2004 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Jenjang Doktor (S3);
 - j. Nomor 3039/D/T/2006 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pendidikan jenjang Program Doktor (S3).
 - k. Nomor 0092/D2.2/2006 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Keolahragaan jenjang Program Magister (S2).
 - l. Nomor 1734/D2.2/2006 tentang Pertimbangan untuk Pembukaan Program Studi Pendidikan Dasar (S2)
 8. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor: 370/un34/kp/2012, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;
 9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 001 Tahun 2012, tentang Standar Biaya Tahun 2012 Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Nama Dosen Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Semester Gasal Tahun Ajaran 2012/2013 seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Saudara-saudara yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji dengan mata kuliah seperti tersebut pada lampiran Keputusan yang sama.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BLU/Anggaran Program Kerjasama Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012, dengan ketentuan honorarium mengajar sesuai jumlah tatap muka diberikan dua kali (dua tahap), tahap I diberikan setelah mid semester dan tahap II diberikan setelah dosen menyerahkan nilai ke bagian pengajaran seperti pada lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal sejak tanggal 1 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 3 Oktober 2012



Direktur

Wardan Suyanto, Ed.D.

NIP. 19540810 197803 1 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Wakil Rektor I, II UNY;
3. Para Dekan UNY;
4. Asdir I,II PPs UNY;
5. Kabag Keuangan BAUK UNY;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Direktur
 Program Pascasarjana
 Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 720.a Tahun 2012
 Tanggal : 3 Oktober 2012

NAMA DOSEN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2012/2013

No.	KODE	HARI	PUKUL	JEN JANG	SEM	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRODI	PENGAMPU
1	433	RABU	10.15 - 12.45	S2	3	PSN237	Praktikum Fisika Lanjut	2	PSn Fis-1	Tim: Bram Wispar S. B. Dwardaru, Ph.D. & Agus Purwanto, M.Sc.



Warday Suyanto, Ed.D.
 NIP. 19540810 197803 1 001